



PUTUSAN

Pid.I.A.3

Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustam Efendi Bin M. Yahya
2. Tempat lahir : Sigli
3. Umur/Tanggal lahir : 33/11 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Kota Meureudu Kec. Meureudu Kab.

Pidie Jaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya dengan pidana terdakwa selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kuistansi gadai sepeda motor..Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rosmiati Binti Cut Ali.
4. Menetapkan agar terdakwa Rustam Efendi Bin M.Yahya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di tahun 2017 bertempat di rumah saksi Rosmiyanti Binti Cut Ali tepatnya di Lingkungan Beringin Gampong Kramat luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya datang ke rumah saksi korban Rosmiyanti Binti Cut Ali untuk menjumpainya bibiKnya di rumah di Lingkungan Beringin Gampong Kramat luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk tujuan meminjamkan sepeda motornya honda Scopy BL 6722 PAJ untuk sebentar dengan alasan untuk pergi ke Blang asan, kemudian saksi korban mengatakan jangan lama di jawab oleh terdakwa sebentar saja serta saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor tersebut setelah terdakwa menerima kunci tersebut terdakwa membawanya sepeda motor honda Scopy BL 6722 PAJ milik saksi korban tersebut, ke rumah saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kab Pidie, terdakwa mengatakan pada saksi nyompat honda pengkiban (sepeda motor uangnya bagaimana), saksi Cut Mariana Binti Tgk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meurah Budiman menjawab bahwa uangnya ambil di Dealer depan kantor POM, kemudian terdakwa bersama saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman pergi ke Dealer MCF depan kantor POM, membawa sepeda motor tersebut, lalu saksi menunjukkan sepeda motor serta mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dijual, oleh pihak Showroom CV MUFADHAL JAYA mengecek sepeda motor tersebut dan terjadi tawar menawar harga sepeda motor hingga akhirnya sepakat harga sepeda motor tersebut adalah Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah), karena BPKB masih di perusahaan pembiayaan Mega Central Finance (MCF) yang beralamat Jln Prof.A Maj id Ibrahim Sigli, kemudian Cut . Mariana Binti Tgk Meurah Budiman membuat surat kuasa kepada saksi untuk mengambil BPKB sepeda motor tersebut, setelah ijab kabul antara saksi Musliadi Bin Abdullah dengan saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman, saksi Musliadi Bin Abdullah melihat Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) saksi menyuruh pada terdakwa untuk menanda tangani kuitansi tanda penyerahan uang selanjutnya saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman, meninggalkan Showroom CV MUFADHAL JAYA, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) terdakwa meninggalkan Dealer, uang Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban Rosmiati Binti Cut Ali. Akiba perbuatan terdakwa saksi korban Rosmiati Binti Cut Ali melaporkan kejadiannya kepihak Kepolisian Polsek Kota Sigli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.
Atau

Bahwa ia terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di tahun 2017 bertempat bertempat di rumah saksi Rosmiyanti Binti Cut Ali tepatnya di Lingkungan Beringin Gampong Kramat luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya datang ke rumah saksi korban Rosmiyanti Binti Cut Ali untuk menjumpainya bibinya di rumah di Lingkungan Beringin Gampong Kramat luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk tujuan meminjamkan sepeda motornya honda Scopy BL 6722 PAJ untuk sebentar dengan alasan untuk pergi ke Blang asan, kemudian saksi korban mengatakan jangan lama di jawab oleh terdakwa sebentar saja serta saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor tersebut setelah terdakwa menerima kunci tersebut terdakwa membawanya sepeda motor honda Scopy BL 6722 PAJ milik saksi korban tersebut, ke rumah saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kab Pidie, terdakwa mengatakan pada saksi nyompat honda peng kiban (sepeda motor uangnya bagaimana), saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman menjawab bahwa uangnya ambil di Dealer depan kantor POM, kemudian terdakwa bersama saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman pergi ke Dealer MCF depan kantor POM, membawa sepeda motor tersebut, lalu saksi menunjukkan sepeda motor serta mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dijual, oleh pihak Showroom CV MUFADHAL JAYA mengecek sepeda motor tersebut dan terjadi tawar menawar harga sepeda motor hingga akhirnya sepakat harga sepeda motor tersebut adalah Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah), karena BPKB masih di perusahaan pembiayaan Mega Central Finance (MCF) yang beralamat Jln Prof.A Maj id Ibrahim Sigli, kemudian Cut . Mariana Binti Tgk Meurah Budiman membuat surat kuasa kepada saksi untuk mengambil BPKB sepeda motor tersebut, setelah ijab kabul antara saksi Musliadi Bin Abdullah dengan saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman, saksi Musliadi Bin Abdullah melihat Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) saksi menyuruh pada terdakwa untuk menanda tangani kuitansi tanda penyerahan uang selanjutnya saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman, meninggalkan Showroom CV MUFADHAL JAYA, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) terdakwa meninggalkan Dealer, uang Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban Rosmiati Binti Cut Ali. Akiba perbuatan terdakwa saksi korban Rosmiati Binti Cut Ali melaporkan kejadiannya kepihak Kepolisian Polsek Kota Sigli.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cut Mardiana Binti Teuku Meurah Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana penipuan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Lingkungan Beringin Gampong Kramat Luar Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie ;
 - Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya;
 - Bahwa yang menjadi korban Rosmiyanti Binti Cut Ali ;
 - Bahwa saksi menggadai sepeda motor Rosmiyanti Binti Cut Ali dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa dikarenakan saksi tidak ada uang untuk menebus sepeda motor tersebut, sehingga saksi menjual sepeda motor ke CV. Mufadhal Jaya ;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi menyuruh untuk diberikan kepada saksi korban ;
 - Bahwa ada kwintansi pertama adalah ketika saksi megadai sepeda motor, kemudian yang kedua ketika saksi mengebalikan uang gadai ;
 - Bahwa saksi diancam akan di bawa kembali sepeda motor ke Lhoksumawe jika saksi tidak menebusnya oleh paman terdakwa Amir Mansur ;
 - Bahwa saksi tidak meberikan STNK dikarenakan sudah hilang
 - Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 dan menebusnya pada tanggal 19 Oktober 2017 ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Rosmiyanti Binti Cut Ali, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan family dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Lingkungan Beringin Gampong Kramat Luar Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie ;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya;
- Bahwa terdakwa merupakan keponakan saksi korban karena ibu kandung terdakwa adalah kakak kandung saksi korban ;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa bukan hanya sepeda motor milik saksi korban saja, terdakwa juga ada melakukannya di Meulaboh ;
- Bahwa sepeda motor scoopy warna hitam merah, Nomor Polisi 6722 PAJ, Nomor Rangka MH1JFG115EK242663, Nomor Mesin JFG1E1241376, tahun 2014 ;
- Bahwa seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi baru memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan di berikan setelah Cut Mariana menyerahkan BPKB ;
- Bahwa saksi Cut Mariana tidak memberikan STNK karena hilang ;
- Bahwa saksi Cut Mariana ada menunjukkan kepada saksi surat laporan kehilangan STNK di Polisi Nomor : STKLLK/1078/X/2017/SPKT dari Polres Pidie ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa mendatangi rumah korban meminta sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober saksi korban pergi ke rumah saksi Cut Mariana meminta dokumen sepeda motor untuk lapor polisi dan saksi Cut Mariana mengatakan bahwa sepeda motor telah saksi jual dan uang gadai telah saksi berikan kepada terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Lingkungan Beringin Gampong Kramat Luar Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie membawa lari ;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Rosmiyanti Binti Cut Ali ;
- Bahwa terdakwa merupakan keponakan saksi korban karena ibu kandung terdakwa adalah kakak kandung saksi korban ;
- Bahwa bukan hanya sepeda motor milik saksi korban saja, terdakwa juga ada melakukannya di Meulaboh ;
- Bahwa sepeda motor scoopy warna hitam merah, Nomor Polisi 6722 PAJ, Nomor Rangka MH1JFG115EK242663, Nomor Mesin JFG1E1241376, tahun 2014 ;
- Bahwa saksi Cut Mariana tidak memberikan STNK karena hilang ;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 dan menebusnya pada tanggal 19 Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi Cut Mariana menggadai sepeda motor kepada saksi Rosmiyanti Binti Cut Ali dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi korban akan membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengancam akan di bawa kembali sepeda motor ke Lhoksumawe jika saksi Cut Mariana tidak menebusnya oleh paman terdakwa Amir Mansur ;
- Bahwa dikarenakan saksi Cut Mariana tidak ada uang untuk menebus sepeda motor tersebut, sehingga saksi Cut Mariana menjual sepeda motor ke CV. Mufadhal Jaya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa mendatangi rumah korban meminta sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa saksi Cut Mariana menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi Cut Mariana menyuruh untuk diberikan kepada saksi korban ;
- Bahwa ada kwintansi pertama adalah ketika saksi megadai sepeda motor, kemudian yang kedua ketika saksi mengebalikan uang gadai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar Kwitansi gadai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya datang ke rumah korban Rosmiyanti Binti Cut Ali untuk menjumpainya bibiKnya di rumah di Lingkungan Beringin Gampong Kramat luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan meminjamkan sepeda motornya honda Scoopy BL 6722 PAJ

untuk sebentar dengan alasan untuk pergi ke Blang asan,

- Bahwa sepeda motor scoopy warna hitam merah, Nomor Polisi 6722 PAJ, Nomor Rangka MH1JFG115EK242663, Nomor Mesin JFG1E1241376, tahun 2014 ;
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan jangan lama di jawab oleh terdakwa sebentar saja serta saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor tersebut setelah terdakwa menerima kunci tersebut terdakwa membawanya sepeda motor honda Scoopy BL 6722 PAJ milik korban tersebut, ke rumah saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kab Pidie;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman, dengan kata nyompat honda pengkiban (sepeda motor uangnya bagaimana), uangnya ambil di Dealer depan kantor POM;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman pergi ke Dealer MCF depan kantor POM, membawa sepeda motor tersebut, lalu saksi menunjukkan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan dijual, oleh pihak Showroom CV MUFADHAL JAYA mengecek sepeda motor tersebut dan terjadi tawar menawar harga sepeda motor hingga akhirnya sepakat harga sepeda motor tersebut adalah Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah), karena BPKB masih di perusahaan pembiayaan Mega Central Finance (MCF) yang beralamat Jln Prof.A Majid Ibrahim Sigli, kemudian Cut . Mariana Binti Tgk Meurah Budiman membuat surat kuasa untuk mengambil BPKB ;
- Bahwa setelah ijab kabul antara Musliadi Bin Abdullah dengan Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman, saksi Musliadi Bin Abdullah melihat Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa untuk menanda tangani kuitansi tanda penyerahan uang selanjutnya Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman, meninggalkan Showroom CV MUFADHAL JAYA, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rosmiati Binti Cut Ali melaporkan kejadiannya ke pihak Kepolisian Polsek Kota Sigli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Maksud untuk menuntungkan disenri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.,dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur maksud untuk menuntungkan disenri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya datang ke rumah saksi korban Rosmiyanti Binti Cut Ali untuk menjumpainya bibiKnya di rumah di Lingkungan Beringin Gampong Kramat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk tujuan meminjamkan sepeda motornya honda Scopy BL 6722 PAJ untuk sebentar dengan alasan untuk pergi ke Blang asan, kemudian saksi korban mengatakan jangan lama di jawab oleh terdakwa sebentar saja serta saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor tersebut setelah terdakwa menerima kunci tersebut terdakwa membawanya sepeda motor honda Scopy BL 6722 PAJ milik korban tersebut, ke rumah saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kab Pidie,

Menimbang, bahwa terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman, dengan kata nyompat honda peng kiban (sepeda motor uangnya bagaimana), uangnya ambil di Dealer depan kantor POM, kemudian terdakwa bersama saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman pergi ke Dealer MCF depan kantor POM, membawa sepeda motor tersebut, lalu saksi menunjukkan sepeda motor serta mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dijual, oleh pihak Showroom CV MUFADHAL JAYA mengecek sepeda motor tersebut dan terjadi tawar menawar harga sepeda motor hingga akhirnya sepakat harga sepeda motor tersebut adalah Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah), karena BPKB masih di perusahaan pembiayaan Mega Central Finance (MCF) yang beralamat Jln Prof.A Maj id Ibrahim Sigli, kemudian Cut . Mariana Binti Tgk Meurah Budiman membuat surat kuasa kepada saksi untuk mengambil BPKB sepeda motor tersebut,

Menimbang setelah ijab kabul antara Musliadi Bin Abdullah dengan Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman, menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) Terdakwa menanda tangani kuitansi tanda penyerahan uang akiba perbuatan terdakwa Rosmiati Binti Cut Ali melaporkan kejadiannya ke pihak Kepolisian Polsek Kota Sigli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Rustam Efendi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Yahya datang ke rumah saksi korban Rosmiyanti Binti Cut Ali untuk menjumpainya bibiKnya di rumah di Lingkungan Beringin Gampong Kramat luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk tujuan meminjamkan sepeda motornya honda Scopy BL 6722 PAJ untuk sebentar dengan alasan untuk pergi ke Blang asan, kemudian saksi korban mengatakan jangan lama di jawab oleh terdakwa sebentar saja serta saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor tersebut setelah terdakwa menerima kunci tersebut terdakwa membawanya sepeda motor honda Scopy BL 6722 PAJ milik korban tersebut, ke rumah saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kab Pidie,

Menimbang, bahwa terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman, dengan kata nyompat honda peng kiban (sepeda motor uangnya bagaimana), uangnya ambil di Dealer depan kantor POM, kemudian terdakwa bersama saksi Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman pergi ke Dealer MCF depan kantor POM, membawa sepeda motor tersebut, lalu saksi menunjukkan sepeda motor serta mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dijual, oleh pihak Showroom CV MUFADHAL JAYA mengecek sepeda motor tersebut dan terjadi tawar menawar harga sepeda motor hingga akhirnya sepakat harga sepeda motor tersebut adalah Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah), karena BPKB masih di perusahaan pembiayaan Mega Central Finance (MCF) yang beralamat Jln Prof.A Maj id Ibrahim Sigli, kemudian Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman membuat surat kuasa kepada saksi untuk mengambil BPKB sepeda motor tersebut,

Menimbang setelah ijab kabul antara Musliadi Bin Abdullah dengan Cut Mariana Binti Tgk Meurah Budiman, menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) Terdakwa menanda tangani kuitansi tanda penyerahan uang akiba perbuatan terdakwa Rosmiati Binti Cut Ali melaporkan kejadiannya kepihak Kepolisian Polsek Kota Sigli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kesatu dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek keadilan masyarakat maka perbuatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dengan melakukan perbuatan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maka akan berkorelasi adanya korban dapat memicu keresahan dalam masyarakat sehingga keseimbangan, keharmonisan dan kekeluargaan relatif dapat terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) lembar Kwitansi gadai sepeda motor yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepadasaksi korban Rosmiati Binti Cut Ali;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Pebuatan Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan masuk penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Tedakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Efendi Bin M. Yahya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakawa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar Kwitansi gadai sepeda motor;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rosmiati Binti Cut Ali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000.,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh kami, Safri, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Zainal Hasan, S.H. MH , Samsul Maidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Mejelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYamsul Kamal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Muhammad Abduh , S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Zainal Hasan, S.H..MH

Safri,S.H, M.H

Samsul Maidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Kamal.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)